



**P U T U S A N**

**Nomor 2330 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **MODESTI GURUSINGA ;**  
**Tempat lahir** : Desa Gurusinga ;  
**Umur/tanggal lahir** : 32 tahun / 31 Desember 1977 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi,  
Kabupaten Karo ;  
**A g a m a** : Kristen Protestan ;  
**Pekerjaan** : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2009 sampai dengan tanggal 23 Maret 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2009 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 09 September 2009 ;
5. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 27 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 09 September 2009 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe karena didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa **Modesti Gurusinga** selaku Kepala Desa Gurusinga, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Karo Nomor 142/142/BPMD/Tahun 2008 tanggal 30 Juni 2008, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, setidaknya-tidaknya antara bulan Juni sampai dengan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Gurusinga, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara :

- Awalnya untuk tahun 2008 Pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 364 (tiga ratus enam puluh empat) Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Desa Gurusinga, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo yakni atas nama Pulud Br Karo, dan kawan-kawan sebagai kelanjutan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) yakni Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/RTS/bulan selama 7 (tujuh) bulan dengan rincian diberikan Rp300.000,00/3 (tiga) bulan (Juni-Agustus) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/4 (empat) bulan (September-Desember) sehingga total 7 (tujuh) bulan sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per RTS ;
- Bahwa dalam penyaluran BLT tahun 2008 bagi 364 RTS di Desa Gurusinga Terdakwa selaku Kepala Desa Gurusinga sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) , Mei 2008 dan Surat Direktur Bisnis Kurir / Operasi Pos Indonesia Nomor 1315/Distribusi/0508 tanggal 12 Mei 2008 perihal Panduan Tata Cara Pelaksanaan Pencetakan, Pendistribusian dan Penyerahan Kupon BLT Tahun 2008 di 10 (sepuluh) kota mempunyai tugas kewajiban dan kewenangan antara lain : bersama Petugas Kantor Pos menentukan pengganti RTS yang pindah, meninggal (tanpa ahli waris), atau tidak berhak melalui rembug desa/kelurahan yang dihadiri unsur-unsur Kepala Desa/Lurah, Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan, RW, RT tempat tinggal Rumah Tangga Sasaran yang akan diganti, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Karang Taruna ; menerima Daftar Nominasi Penerima Kupon BLT, menerima Kupon BLT dari pihak Kantor Pos, membagikan Kupon BLT kepada Petugas Pembagi, menerima Kupon BLT yang tidak dapat dibagikan kepada RTS dan mengembalikannya ke pihak Kantor Pos ;
- Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran BLT dimaksud, pada tanggal 12 Juli 2008 Terdakwa menerima 364 Kupon BLT untuk RTS di Desa Gurusinga berikut Daftar Nominasi Penerima Kupon BLT dari Kantor Pos Kabanjahe untuk diverifikasi yakni atas nama Pulud Br Karo, dan kawan-kawan, kemudian Terdakwa dan saksi Bastanta Gurusinga melakukan verifikasi di rumah Terdakwa dengan membandingkan/mencocokkan Kupon BLT satu-

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu dengan Daftar Nominasi Penerima Kupon BLT, tanpa mendatangi/mengecek ke alamat masing-masing TRS dan hasil verifikasi yang dilakukan Terdakwa dan saksi Bastanta Gurusinga terdapat 15 (lima belas) RTS yang meninggal dunia dan pindah alamat, yaitu atas nama :

1. Puluk Br Karo (almarhum) ;
2. Nengka Sitepu (almarhum) ;
3. Nahum Br Sitepu (almarhum) ;
4. Lama Depari (almarhum);
5. Nd.Sapta Br Bangun (almarhum) ;
6. Nd.Sarikata Br Tarigan (almarhum) ;
7. Sambar Gurusinga (almarhum) ;
8. Nd. Kodi Br Karo (almarhum) ;
9. Nd. Balkon Br Karo (almarhum) ;
10. Nunggu Gurusinga (almarhum) ;
11. Nd. Tonang Br Ginting (almarhum);
12. Proten Br Perangin-angin (almarhum) ;
13. Ewin (almarhum) ;
14. Kuatta Purba (pindah);
15. Rudi Sihombing (Pindah) ;

Selanjutnya 15 RTS yang meninggal dan pindah alamat tersebut Terdakwa masukkan atau tulisan pada blanko Daftar Ketidaksesuaian Kupon BLT, kemudian atas kebijaksanaan/inisiatif Terdakwa sendiri, dan tanpa melalui rembug desa yang melibatkan pihak kantor Pos dan dihadiri unsur-unsur Kepala Desa/Lurah, Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan, RW, RT tempat tinggal Rumah Tangga Sasaran yang akan diganti, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Karang Taruna, Terdakwa memilih 15 orang sebagai penggantinya dari orang-orang pendukung Terdakwa pada waktu Pemilihan Kepala Desa yaitu a.n :

1. Sampai Gurusinga ;
2. Teken Br Sembiring ;
3. Sampit Br Karo ;
4. Brahma Sembiring ;
5. Darwinta Sinuraya ;
6. Gumara Marbun ;
7. Gunawan Girsang ;
8. Menir Bangun ;
9. Hendri Halomoan M ;

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Muklis ;
11. Golamin Br Damanik ;
12. Arsendi Bulisa Purba ;
13. Dasa Tentiarma Sianturi ;
14. Jakson Saragih ;
15. Marianta Br Purba ;

dan mencantumkan ke dalam Daftar Usulan RTS Pengganti. Selanjutnya Daftar Nominasi Penerima Kupon BLT, Daftar Ketidaksesuaian Kupon BLT berikut 15 Kupon BLT yang tidak dapat diserahkan tersebut Terdakwa kembalikan / serahkan ke Kantor Pos Berastagi dengan Berita Acara Penyerahan tanggal 12 Juli 2008, sedangkan 349 Kupon BLT lainnya Terdakwa serahkan kepada Petugas pembagi sesuai tempat tinggal RTS yang tercantum dalam kupon BLT dan pada Daftar Nominasi Penerima Kupon BLT. Kupon BLT yang RTS-nya tinggal di lingkungan I dan II Terdakwa serahkan kepada saksi Dalanta Gurusinga, Kupon BLT yang RTS-nya tinggal di lingkungan III Terdakwa serahkan kepada saksi Bastanta Gurusinga, kupon BLT yang RTS-nya tinggal di lingkungan IV Terdakwa serahkan kepada saksi Darwinta Sinuraya dan kupon BLT yang RTS-nya tinggal di lingkungan V Terdakwa serahkan kepada saksi Gino, Ipnul, Mesdi, Junaidi dan juga ada pada Terdakwa sendiri, untuk dibagikan dan diserahkan kepada masing-masing RTS yang bersangkutan. Kemudian dari 349 BLT yang dibagikan/diserahkan tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) Kupon RTS dikembalikan lagi kepada Terdakwa oleh para petugas pembagi, karena tidak dapat dibagikan/diserahkan dengan alasan bahwa RTS yang bersangkutan tidak lagi tinggal di Desa Gurusinga, telah meninggal dunia atau tidak mau menerima karena telah mampu yakni atas nama :

1. Jaya Gurusinga,
2. Nd.Ras Br Karo,
3. Yunus Ginting,
4. Amran Tarigan.
5. Rela Br Karo,
6. Hemat Nainggolan,
7. Ayub P.H.Karo-karo,
8. Pak Ijol,
9. Sugeng,
10. Lilik Parman,
11. Irgan.

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Ponijo,
13. Toni Barus,
14. Bp. Ipah,
15. Bp. Jodi,
16. Sapri,
17. Bp. Tole,
18. Kakek,
19. Hartati Br Karo,
20. Ngena Br Gurusinga,
21. Mungkin Br Karo,
22. Anita BR Karo,
23. Nakim Sembiring

Kemudian atas inisiatif dan kebijaksanaan Terdakwa sendiri dan tanpa melalui rembug desa yang melibatkan pihak kantor Pos dan dihadiri unsur-unsur Kepala Desa/Lurah, Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan, RW, RT tempat tinggal Rumah Tangga Sasaran yang akan diganti, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Karang Taruna pula kupon BLT atas nama 23 RTS tersebut Terdakwa alihkan kepada orang lain yaitu :

Kupon BLT – RTS atas nama Jaya Gurusinga Terdakwa alihkan kepada saksi Alex Gurusinga, atas nama Nd. Ros Br Karo Terdakwa tidak tahu lagi dialihkan kepada siapa, atas nama Yunus Ginting Terdakwa alihkan kepada saksi Wardin Ginting, atas nama Amran Tarigan Terdakwa alihkan kepada saksi Gunawan Tarigan, atas nama Rela Br Karo Terdakwa alihkan kepada saksi Nasriani Br Nasution alias Mak Neneng, atas nama Hormat Nainggolan Terdakwa alihkan kepada saksi Boyman Nainggolan, atas nama Ayub P.H. Karo-karo Terdakwa alihkan kepada saksi Amin, atas nama Pak Ijol Terdakwa tidak ingat lagi dialihkan kepada siapa, atas nama Sugeng Terdakwa tidak ingat lagi dialihkan kepada siapa, atas nama Lilik Parman Terdakwa tidak ingat lagi dialihkan kepada siapa, atas nama Irpan Terdakwa tidak ingat lagi dialihkan kepada siapa, atas nama Ponijo Terdakwa alihkan kepada kepada nama yang sama Ponijo, atas nama Toni Barus Terdakwa alihkan kepada saksi Gunara Marbun, atas nama Bp. Ipah Terdakwa alihkan kepada saksi Toni Ginting, atas nama Bp. Jordi Terdakwa alihkan kepada saksi Hendrik Hariana, atas nama Bp. Saperi Terdakwa alihkan kepada saksi Darwinta Sinuraya, atas nama Bp. Tole Terdakwa alihkan kepada Khairul Sianipar, atas nama Kakek Terdakwa tidak ingat lagi dialihkan kepada siapa, atas nama Hartati Terdakwa alihkan kepada saksi

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriana Br Karo, atas nama Ngena Br Gurusinga Terdakwa tidak ingat lagi dialihkan kepada siapa, atas nama Mungkin Br Karo Terdakwa tidak ingat lagi dialihkan kepada siapa, atas nama Anita Br Karo Terdakwa alihkan kepada saksi Rama Uli Br Lubis dan atas nama Neken Sembiring Terdakwa alihkan kepada saksi Nasriani Brahmana Sembiring ;

Selanjutnya agar masing-masing penerima/pemegang dari 23 kupon BLT pengalihan tersebut dapat mencairkan dana BLT-nya di Kantor Pos Berastagi, maka Terdakwa selaku Kepala Desa Gurusinga menerbitkan dan memberikan surat keterangan pengganti kupon BLT yang dialihkan, yang isinya menyatakan bahwa orang yang namanya tercantum pada kupon BLT yang akan dicairkan oleh pemegangnya adalah benar penduduk Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo dan KTP-nya sedang dalam pengurusan sehingga seolah-olah pemegang surat keterangan tersebut adalah benar pemegang dan pemilik kupon BLT yang namanya tertera pada kupon BLT dan terdaftar Nominasi Penerima BLT yaitu :

- Nomor 200/SK/VII/2008 tanggal 13 Juli 2008 atas nama Jaya Gurusinga ;
- Nomor 236/SK/VII/2008 tanggal 16 Juli 2008 atas nama Nande Ras Br Karo ;
- Nomor 239/SK/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008 atas nama Yunus Ginting ;
- Nomor 228/SK/VII/2008 tanggal 13 Juli 2008 atas nama Awan Tarigan ;
- Nomor 287/SK/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 atas nama Rela Br Karo ;
- Nomor n315/SK/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 atas nama Hormat Nainggolan ;
- Nomor 241/SK/VII/2008 tanggal 16 Juli 2008 atas nama Ayup P.H Karo-karo ;
- Nomor 197/SK/VII/2008 tanggal 13 Juli 2008 atas nama Pak Ijol ;
- Nomor 206/SK/VII/2008 tanggal 13 Juli 2008 atas nama Lilik Parman ;
- Nomor 48/SK/VII/2008 tanggal 13 Juli 2009 atas nama Irpan ;
- Nomor 219/SK/VII/2008 atas nama Ponijo ;
- Nomor 202/SK/VII/2008 tanggal 13 Juli 2008 atas nama Toni Barus ;
- Nomor 213/SK/VII/2008 tanggal 13 Juli 2008 atas nama Bp. Ipah ;
- Nomor 203/SK/VII/2008 tanggal 13 Juli 2008 atas nama Bp. Jordi ;
- Nomor 196/SK/VII/2008 tanggal 13 Juli 2008 atas nama Saperi ;
- Nomor 199/SK/VII/2008 tanggal 13 Juli 2008 ;
- Nomor 223/SK/VII/2008 tanggal 12 Juli 2008 atas nama Hartati Br Karo ;
- Nomor 385/SK/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008 atas nama Ngena Gurusinga ;

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 220/SK/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008 atas nama Mungkin Br Karo ;
- Nomor 322/SK/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 atas nama Anita Br Karo ;
- Nomor 301/SK/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 atas nama Nakim Sembiring ;
- Bahwa terbitnya 15 kupon BLT-RTS pengganti yang pengusulan penggantian atas inisiatif dan kebijaksanaan Terdakwa sendiri dan tanpa melalui rembug desa begitu juga terhadap pengalihan 23 kupon BLT-RTS yang dialihkan oleh Terdakwa kepada orang lain dengan tanpa melalui rembug desa dan hanya atas inisiatif dan kebijaksanaan Terdakwa sendiri adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS), Mei 2008 butir 8 b tentang kewajiban Desa/ Kelurahan yakni bersama Petugas Kantor Pos menentukan pengganti RTS yang pindah, meninggal (tanpa ahli waris), atau tidak berhak melalui rembug Desa/Kelurahan yang dihadiri unsur-unsur Kepala Desa/Lurah Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan, RW, RT tempat tinggal Rumah Tangga Sasaran yang akan diganti, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Karang Taruna ;
- Bahwa kemudian terhadap 15 kupon BLT-RTS pengganti yang sudah terbit dan telah Terdakwa serahkan kepada masing-masing yang bersangkutan, dan oleh masing-masing penerima/pemegang bersangkutan ternyata telah mencairkan dan telah menerima sekaligus dana BLT atas nama mereka masing-masing sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di Kantor Pos Berastagi pada bulan Nopember 2008 dengan menggunakan kupon BLT dan KTP atas nama masing-masing yang bersangkutan, sedangkan terhadap 23 kupon BLT-RTS pengalihan, oleh masing-masing penerima/pemegang kupon yang bersangkutan juga telah berhasil mencairkan dan telah menerima dana BLT atas nama RTS yang dialihkan total sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per kupon, bertempat di Kantor Pos Berastagi dalam dua tahap pencairan dengan menggunakan surat keterangan pengganti KTP yang dibuat/diberikan oleh Terdakwa tersebut, tahap pertama sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dicairkan pada tanggal 17 Juli 2008 dan tahap kedua sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dicairkan pada tanggal 15 September 2008, adalah juga tidak sesuai dengan Pasal 12 Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN dimana pembebanan APBN didasarkan atas prinsip-prinsip :

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) Hemat, tidak mewah, efisien sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan ;
- ) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/ kegiatan sesuai dengan fungsi departemen/ lembaga/ Pemda ;
- ) Belanja atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;
- Bahwa dengan dilakukan dan terlaksananya pencairan pembayaran atas 38 kupon BLT yang terdiri dari 15 kupon BLT pengganti dan 23 kupon BLT pengalihan yang semuanya tanpa melalui rembug desa, kepada para pemegang dan penerimanya berarti telah memberkan BLT kepada orang yang tidak berhak menerimanya dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

## ATAU

### Kedua :

- Bahwa ia Terdakwa MODESTI GURUSINGA pada waktu dan tepat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu diatas **selaku orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, dilakukan dengan cara :**
- Awalnya untuk tahun 2008 Pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 364 (tiga ratus enam puluh empat) Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo yakni An. Pulud Br Karo, dkk, sebagai kelanjutn Program Konpersasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) yakni Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) / RTS / bulan selama 7 (tujuh) bulan dengan rincian diberikan Rp300.000,00 / 3 (tiga) bulan (Juni-Agustus) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) / 4 (Empat) bulan (September-

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember) sehingga total 7 (tujuh) bulan sebanyak RP700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per RTS ;

- Bahwa dalam penyaluran BLT tahun 2008 bagi 364 RTS di Desa Gurusinga Terdakwa selaku Kepala Desa Gurusinga sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) , Mei 2008 dan Surat Direktur Bisnis Kurir / Operasi Pos Indonesia Nomor : 1315/Distribusi/0508 tanggal 12 Mei 2008 perihal Panduan Tata Cara Pelaksanaan Pencetakan, Pendistribusian dan Penyerahan Kupon BLT Tahun 2008 di 10 (sepuluh) kota mempunyai tugas kewajiban dan kewenangan antara lain : bersama Petugas Kantor Pos menentukan pengganti RTS yang pindah, meninggal (tanpa ahli waris), atau tidak berhak melalui rembug Desa/Kelurahan yang dihadiri unsur-unsur Kepala Desa / Lurah Badan Permusyawaratan Desa / Kelurahan, RW,RT tempat tinggal Rumah Tangga Sasaran yang akan diganti, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Karang Taruna ; menerima Daftar Nominasi Penerima Kupon BLT, menerima Kupon BLT dari pihak Kantor Pos, membagikan Kupon BLT kepada Petugas Pembagi, menerima Kupon BLT yang tidak dapat dibagikan kepada RTS dan mengembalikannya ke pihak Kantor Pos ;
- Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran BLT dimaksud, pada tanggal 12 Juli 2008 Terdakwa menerima 364 Kupon BLT untuk RTS di Desa Gurusinga berikut Daftar Nominasi Penerima Kupon BLT dari Kantor Pos Kabanjahe untuk diverifikasi yakni a.n. Pulud Br Karo, dkk, kemudian Terdakwa dan saksi Bastanta Gurusinga melakukan verifikasi di rumah Terdakwa dengan membandingkan/ mencocokkan Kupon BLT satu-persatu dengan Daftar Nominasi Penerima Kupon BLT, tanpa mendatangi/mengecek ke alamat masing-masing TRS dan hasil verifikasi yang dilakukan Terdakwa dan saksi Bastanta Gurusinga terdapat 15 (lima belas) RTS yang meninggal dunia dan pindah alamat yaitu atas nama :
  1. Pulus Br Karo (Alm) ;
  2. Nengka Sitepu (Alm) ;
  3. Nahum Br Sitepu (Alm) ;
  4. Lama Depari (Alm);
  5. Nd.Sapta Br Bangun (Alm) ;
  6. Nd.Sarikata Br Tarigan (Alm) ;
  7. Sambar Gurusinga (alm) ;
  8. Nd. Kodi Br Karo (Alm) ;
  9. Nd. Balkon Br Karo (alm) ;

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nunggu Gurusinga (Alm) ;
11. Nd. Tonang Br Ginting (alm);
12. Proten Br Perangin-angin (Alm) ;
13. Ewin (Alm) ;
14. Kuatta Purba (Pindah);
15. Rudi Sihombing (Pindah) ;

Selanjutnya 15 RTS yang meninggal dan pindah alamat tersebut Terdakwa masukkan atau tulisan pada blanko Daftar Ketidaksesuaian Kupon BLT, kemudian atas kebijaksanaan/inisiatif Terdakwa sendiri, dan tanpa melalui rembug desa yang melibatkan pihak kantor Pos dan dihadiri unsur-unsur Kepala Desa/Lurah, Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan, RW, RT tempat tinggal Rumah Tangga Sasaran yang akan diganti, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Karang Taruna, Terdakwa memilih 15 orang sebagai penggantinya dari orang-orang pendukung Terdakwa pada waktu Pemilihan Kepala Desa yaitu a.n :

1. Sampai Gurusinga ;
2. Teken Br Sembiring ;
3. Sampit Br Karo ;
4. Brahma Sembiring ;
5. Darwinta Sinuraya ;
6. Gumara Marbun ;
7. Gunawan Girsang ;
8. Menir Bangun ;
9. Hendri Halomoan M ;
10. Muklis ;
11. Golamin Br Damanik ;
12. Arsendi Bulisa Purba ;
13. Dasa Tentiarma Sianturi ;
14. Jakson Saragih ;
15. Marianta Br Purba ;

dan mencantumkan ke dalam Daftar Usulan RTS Pengganti. Selanjutnya Daftar Nominasi Penerima Kupon BLT, Daftar Ketidaksesuaian Kupon BLT berikut 15 Kupon BLT yang tidak dapat diserahkan tersebut Terdakwa kembalikan/serahkan ke Kantor Pos Berastagi dengan Berita Acara Penyerahan tanggal 12 Juli 2008, sedangkan 349 Kupon BLT lainnya Terdakwa serahkan kepada Petugas pembagi sesuai tempat tinggal RTS yang tercantum dalam kupon BLT dan pada Daftar Nominasi Penerima

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupon BLT. Kupon BLT yang RTS-nya tinggal di lingkungan I dan II Terdakwa serahkan kepada saksi Dalanta Gurusinga, Kupon BLT yang RTS-nya tinggal di lingkungan III Terdakwa serahkan kepada saksi Bastanta Gurusinga, kupon BLT yang RTS-nya tinggal di lingkungan IV Terdakwa serahkan kepada saksi Darwinta Sinuraya dan kupon BLT yang RTS-nya tinggal di lingkungan V Terdakwa serahkan kepada saksi Gino, Ipnul, Mesdi, Junaidi dan juga ada pada Terdakwa sendiri, untuk dibagikan dan diserahkan kepada masing-masing RTS yang bersangkutan. Kemudian dari 349 BLT yang dibagikan/diserahkan tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) Kupon RTS dikembalikan lagi kepada Terdakwa oleh para petugas pembagi, karena tidak dapat dibagikan/diserahkan dengan alasan bahwa RTS yang bersangkutan tidak lagi tinggal di Desa Gurusinga, telah meninggal dunia atau tidak mau menerima karena telah mampu yakni atas nama :

1. Jaya Gurusinga,
2. Nd.Ras Br Karo,
3. Yunus Ginting,
4. Amran Tarigan.
5. Rela Br Karo,
6. Hemat Nainggolan,
7. Ayub P.H.Karo-karo,
8. Pak Ijol,
9. Sugeng,
10. Lilik Parman,
11. Irpan.
12. Ponijo,
13. Toni Barus,
14. Bp. Ipah,
15. Bp. Jodi,
16. Sapri,
17. Bp. Tole,
18. Kakek,
19. Hartati Br Karo,
20. Ngena Br Gurusinga,
21. Mungkin Br Karo,
22. Anita BR Karo,
23. Nakim Sembiring



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas inisiatif dan kebijaksanaan Terdakwa sendiri dan tanpa melalui rembug desa yang melibatkan pihak kantor Pos dan dihadiri unsur-unsur Kepala Desa/Lurah, Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan, RW, RT tempat tinggal Rumah Tangga Sasaran yang akan diganti, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Karang Taruna pula kupon BLT atas nama 23 RTS tersebut Terdakwa alihkan kepada orang lain yaitu :

Kupon BLT – RTS atas nama Jaya Gurusinga Terdakwa alihkan kepada saksi Alex Gurusinga, atas nama Nd. Ros Br Karo Terdakwa tidak tahu lagi dialihkan kepada siapa, atas nama Yunus Ginting Terdakwa alihkan kepada saksi Wardin Ginting, atas nama Amran Tarigan Terdakwa alihkan kepada saksi Gunawan Tarigan, An. Reli Br Karo Terdakwa alihkan kepada saksi Nasriani Br Nasution alias Mak Neneng, atas nama Hormat Nainggolan Terdakwa alihkan kepada saksi Boyman Nainggolan, atas nama Ayub P.H.Karo-Karo Terdakwa alihkan kepada saksi Amin, atas nama Pak Ijol Terdakwa tidak ingat lagi dialihkan kepada siapa, atas nama Sugeng Terdakwa tidak ingat lagi dialihkan kepada siapa, atas nama Lilik Parman Terdakwa tidak ingat lagi dialihkan kepada siapa, atas nama Irfan Terdakwa tidak ingat lagi dialihkan kepada siapa, atas nama Ponijo Terdakwa alihkan kepada kepada nama yang sama Ponijo, atas nama Toni Barus Terdakwa alihkan kepada saksi Gunara Marbun, atas nama Bp. Ipah Terdakwa alihkan kepada saksi Toni Ginting, atas nama Bp. Jordi Terdakwa alihkan kepada saksi Hendrik Hariana, atas nama Bp. Saperi Terdakwa alihkan kepada saksi Darwinta Sinuraya, atas nama Bp. Tole Terdakwa alihkan kepada Khairul Sianipar, atas nama Kakek Terdakwa tidak ingat lagi dialihkan kepada siapa, atas nama Hartati Terdakwa alihkan kepada saksi Meriana Br Karo, atas nama Ngena Br Gurusinga Terdakwa tidak ingat lagi dialihkan kepada siapa, atas nama Mungkin Br Karo Terdakwa tidak ingat lagi dialihkan kepada siapa, atas nama Anita Br Karo Terdakwa alihkan kepada saksi Rama Uli Br Lubis dan atas nama Neken Sembiring Terdakwa alihkan kepada saksi Nasriani Brahmana Sembiring ;

Selanjutnya agar masing-masing penerima/pemegang dari 23 kupon BLT pengalihan tersebut dapat mencairkan dana BLT-nya di Kantor Pos Berastagi, maka Terdakwa selaku Kepala Desa Gurusinga menerbitkan dan memberikan Surat Keterangan pengganti kupon BLT yang dialihkan, yang isinya menyatakan bahwa orang yang namanya tercantum pada kupon BLT yang akan dicairkan oleh pemegangnya adalah benar penduduk Desa Gurusinga, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo dan KTP-nya sedang

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengurusan sehingga seolah-olah pemegang Surat Keterangan tersebut adalah benar pemegang dan pemilik kupon BLT yang namanya tertera pada kupon BLT dan terdaftar Nominasi Penerima BLT yaitu :

- Nomor 200/SK/VII/2008 tanggal 13 Juli 2008 atas nama Jaya Gurusinga ;
- Nomor 236/SK/VII/2008 tanggal 16 Juli 2008 atas nama Nande Ras Br Karo ;
- Nomor 239/SK/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008 atas nama Yunus Ginting ;
- Nomor 228/SK/VII/2008 tanggal 13 Juli 2008 atas nama Awan Tarigan ;
- Nomor 287/SK/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 atas nama Rela Br Karo ;
- Nomor 315/SK/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 atas nama Hormat Nainggolan ;
- Nomor 241/SK/VII/2008 tanggal 16 Juli 2008 atas nama Ayup P.H Karo-Karo ;
- Nomor 197/SK/VII/2008 tanggal 13 Juli 2008 atas nama Pak Ijol ;
- Nomor 206/SK/VII/2008 tanggal 13 Juli 2008 atas nama Lilik Parman ;
- Nomor 48/SK/VII/2008 tanggal 13 Juli 2009 atas nama Irpan ;
- Nomor 219/SK/VII/2008 atas nama Ponijo ;
- Nomor 202/SK/VII/2008 tanggal 13 Juli 2008 atas nama Toni Barus ;
- Nomor 213/SK/VII/2008 tanggal 13 Juli 2008 atas nama Bp. Ipah ;
- Nomor 203/SK/VII/2008 tanggal 13 Juli 2008 atas nama Bp. Jordi ;
- Nomor 196/SK/VII/2008 tanggal 13 Juli 2008 atas nama Saperi ;
- Nomor 199/SK/VII/2008 tanggal 13 Juli 2008 ;
- Nomor 223/SK/VII/2008 tanggal 12 Juli 2008 atas nama Hartati Br Karo ;
- Nomor 385/SK/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008 atas nama Ngena Gurusinga ;
- Nomor 220/SK/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008 atas nama Mungkin Br Karo ;
- Nomor 322/SK/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 atas nama Anita Br Karo ;
- Nomor 301/SK/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 atas nama Nakim Sembiring ;
- Bahwa terbitnya 15 kupon BLT-RTS pengganti yang pengusulan penggantian atas inisiatif dan kebijaksanaan Terdakwa sendiri dan tanpa melalui rembug desa begitu juga terhadap pengalihan 23 kupon BLT-RTS yang dialihkan oleh Terdakwa kepada orang lain dengan tanpa melalui rembug desa dan hanya atas inisiatif dan kebijaksanaan Terdakwa sendiri adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS), Mei

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2008 butir 8 b tentang kewajiban Desa/Kelurahan yakni bersama Petugas Kantor Pos menentukan pengganti RTS yang pindah, meninggal (tanpa ahli waris), atau tidak berhak melalui rembug desa/kelurahan yang dihadiri unsur-unsur Kepala Desa/Lurah, Badan Permusyawaratan Desa/ Kelurahan, RW, RT tempat tinggal Rumah Tangga Sasaran yang akan diganti, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Karang Taruna ;

- Bahwa kemudian terhadap 15 kupon BLT-RTS pengganti yang sudah terbit dan telah Terdakwa serahkan kepada masing-masing yang bersangkutan, dan oleh masing-masing penerima/pemegang bersangkutan ternyata telah mencairkan dan telah menerima sekaligus dana BLT atas nama mereka masing-masing sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di Kantor Pos Berastagi pada bulan Nopember 2008 dengan menggunakan kupon BLT dan KTP atas nama masing-masing yang bersangkutan, sedangkan terhadap 23 kupon BLT-RTS pengalihan, oleh masing-masing penerima/pemegang kupon yang bersangkutan juga telah berhasil mencairkan dan telah menerima dana BLT atas nama RTS yang dialihkan total sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per kupon, bertempat di Kantor Pos Berastagi dalam dua tahap pencairan dengan menggunakan Surat Keterangan pengganti KTP yang dibuat/diberikan oleh Terdakwa tersebut, tahap pertama sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dicairkan pada tanggal 17 Juli 2008 dan tahap kedua sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dicairkan pada tanggal 15 September 2008, adalah juga tidak sesuai dengan Pasal 12 Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN dimana pembebanan APBN didasarkan atas prinsip-prinsip :
  - Hemat, tidak mewah, efisien sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan ;
  - Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/ kegiatan sesuai dengan fungsi departemen/lembaga/Pemda ;
  - Belanja atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;
- Bahwa dengan dilakukan dan terlaksananya pencairan pembayaran atas 38 kupon BLT yang terdiri dari 15 kupon BLT pengganti dan 23 kupon BLT pengalihan yang semuanya tanpa melalui rembug desa, kepada para pemegang dan penerimanya berarti telah memberkan BLT kepada orang yang tidak berhak menerimanya dan mengakibatkan kerugian keuangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara sebesar Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe tanggal 11 Februari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Modesti Gurusinga terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu :
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Modesti Gurusinga dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kepada Negara c.q. Departemen Sosial RI dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar pertinggal Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atas nama Nakim Sembiring dengan Nomor KIP 121110000100023M ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 203/SK/VII/2008, tanggal 13 Juli 2008, atas nama Bp. Jordi ;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 196/SK/VII/2008, tanggal 13 Juli 2008, atas nama Bp. Saperi ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 199/SK/VII/2008, tanggal 13 Juli 2008, atas nama Pak Tole ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 226/SK/VII/2008, atas nama kakek;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 301/SK/VII/2008, tanggal 17 Juli 2008, atas nama Nakim Sembiring ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 223/SK/VII/2008, tanggal 12 Juli 2008, atas nama Hartati Br Karo ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 239/SK/VII/2008, tanggal 15 Juli 2008, atas nama Yunus Ginting ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 200/SK/VII/2008, tanggal 13 Juli 2008, atas nama Jaya Gurusinga ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 228/SK/VII/2008, tanggal 13 Juli 2008, atas nama Amran Tarigan ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 213/SK/VII/2008, tanggal 13 Juli 2008, atas nama Bp. Ipah ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 219/SK/VII/2008, atas nama Ponijo;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 202/SK/VII/2008, tanggal 13 Juli 2008, atas nama Toni Barus ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 287/SK/VII/2008, 17 Juli 2008, atas nama Rela Br Karo ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 315/SK/VII/2008, 17 Juli 2008, atas nama Hormat Nainggolan ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 241/SK/VII/2008, 16 Juli 2008, atas nama Ayup PH Karo-karo ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 322/SK/VII/2008, 16 Juli 2008, atas nama Anita Br Karo ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 246/SK/VII/2008, 16 Juli 2008, atas nama Sinar Ginting ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 385/SK/VII/2008, 15 Juli 2008, atas nama Ngena Br Gurusinga ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 293/SK/VII/2008, 17 Juli 2008, atas nama Jansen Tarigan ;

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 197/SK/VII/2008, 13 Juli 2008, atas nama Pak Ijol ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 236/SK/VII/2008, 16 Juli 2008, atas nama Nd. Ras Br Karo ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 206/SK/VII/2008, 13 Juli 2008, atas nama Lilik Parman ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 284/SK/VII/2008, 17 Juli 2008, atas nama Suroso ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 292/SK/VII/2008, 17 Juli 2008, atas nama Sumanto ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 227/SK/VII/2008, 16 Juli 2008, atas nama Efendi Sirait ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 201/SK/VII/2008, 14 Juli 2008, atas nama Nd. Pinas Br Karo ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 300/SK/VII/2008, 17 Juli 2008, atas nama Torsin Pasaribu ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 231/SK/VII/2008, 17 Juli 2008, atas nama Amir Sembiring ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 227/SK/VII/2008, atas nama Darwin Tarigan ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 217/SK/VII/2008, 13 Juli 2008, atas nama Waspada Bangun ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 278/SK/VII/2008, 16 Juli 2008, atas nama Liston Sinambela ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 238/SK/VII/2008, 16 Juli 2008, atas nama Darman Harahap ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 221/SK/VII/2008, 13 Juli 2008, atas nama Bp. Rudi ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 211/SK/VII/2008, 13 Juli 2008, atas nama Endro ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 299/SK/VII/2008, 17 Juli 2008, atas nama Endang Br Ginting ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 210/SK/VII/2008, 16 Juli 2008, atas nama Pak Tarigan ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 220/SK/VII/2008, 14 Juli 2008, atas nama Mungkin Br Karo ;

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 198/SK/VII/2008, 13 Juli 2008, atas nama Ipran ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 214/SK/VII/2008, 15 Juli 2008, atas nama Ernawati Br Sembiring ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 384/SK/VII/2008, 13 Juli 2008, atas nama Emi Br Sembiring ;
- 1 (satu) ekslembar Daftar Nominasi Penerima Kupon Bantuan Langsung Tunai untuk Desa Gurusinga, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Bantuan Langsung Tunai dari PT Pos Indonesia kepada Kepala Desa Gurusinga ;
- 1(satu) lembar Berita Acara Penyerahan Daftar Nominasi Penerima Kupon BLT yang telah diverifikasi, Daftar Usulan Pengganti RTS, kupon BLT yang dibatalkan dari Kepala Desa Gurusinga ke PT Pos Indonesia ;
- 1 (satu) lembar Daftar Ketidaksesuaian kupon BLT (kupon BLT yang tidak dapat diserahkan kepada RTS) ;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Usulan RTS Pengganti ;
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penyerahan Kupon BLT dari Ketua RT kepada Rumah Tangga Sasaran ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 296/SK/VII/2008, 17 Juli 2008, atas nama Juned ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 295/SK/VII/2008, 17 Juli 2008, atas nama Ramadhan ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 237/SK/VII/2008, 12 Juli 2008, atas nama Hendrian ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 304/SK/VII/2008, 17 Juli 2008, atas nama Sukimin ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 413/SK/VII/2008, 17 Juli 2008, atas nama Sandijaya Sembiring ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 289/SK/VII/2008, 17 Juli 2008, atas nama Yan Sembiring ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 302/SK/VII/2008, 15 Juli 2008, atas nama Rusli ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 231/SK/VII/2008, 13 Juli 2008, atas nama Legimin ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 218/SK/VII/2008, 16 Juli 2008, atas nama Rudi ;

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 386/SK/VII/2008, 16 Juli 2008, atas nama Udin ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 316/SK/VII/2008, 15 Juli 2008, atas nama Zainal ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 203/SK/VII/2008, 13 Juli 2008, atas nama Ngatiman ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 231/SK/VII/2008, 12 Juli 2008, atas nama Sukimin ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 297/SK/VII/2008, 16 Juli 2008, atas nama Atin ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 204/SK/VII/2008, 13 Juli 2008, atas nama Herman ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 222/SK/VII/2008, 13 Juli 2008, atas nama Nd. Ucok/Rosida Br Simarmata ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 251/SK/VII/2008, 15 Juli 2008, atas nama Narsin ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 285/SK/VII/2008, 17 Juli 2008, atas nama Wagimun ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 241/SK/VII/2008, 14 Juli 2008, atas nama Anuar Arifin ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 212/SK/VII/2008, 13 Juli 2008, atas nama Parman ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 285/SK/VII/2008, 17 Juli 2008, atas nama Sutrisno ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 311/SK/VII/2008, 16 Juli 2008, atas nama Nesepp ;
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan kupon Bantuan Langsung Tunai dari PT Pos Indonesia Kepada Kepala Desa Gurusinga, tanggal 21 November 2009 ;
  - 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penyerahan kupon BLT dari Ketua RT kepada 15 (lima belas) Rumah Tangga Sasaran ;
- Dikembalikan kepada PT Pos Indonesia Cabang Berastagi, Kabupaten Karo;
4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 264/Pid.B/2009/PN-Kbj, tanggal 06 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Menyatakan Terdakwa Modesti Gurusinga, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi “ ;
- J Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- J Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- J Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- J Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar pertinggal Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atas nama Nakim Sembiring dengan Nomor KIP 121110000100023M ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 203/SK/VII/2008, tanggal 13 Juli 2008, atas nama Bp. Jordi ;
  - 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor 196/SK/VII/2008, tanggal 13 Juli 2008, atas nama Bp. Saperi ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 199/SK/VII/2008, tanggal 13 Juli 2008, atas nama Pak Tole ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 226/SK/VII/2008, atas nama kakek ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 301/SK/VII/2008, tanggal 17 Juli 2008, atas nama Nakim Sembiring ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 223/SK/VII/2008, tanggal 12 Juli 2008, atas nama Hartati Br Karo ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 239/SK/VII/2008, tanggal 15 Juli 2008, atas nama Yunus Ginting ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 200/SK/VII/2008, tanggal 13 Juli 2008, atas nama Jaya Gurusinga ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 228/SK/VII/2008, tanggal 13 Juli 2008, atas nama Amran Tarigan ;

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 213/SK/VII/2008, tanggal 13 Juli 2008, atas nama Bp. Ipah ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 219/SK/VII/2008, atas nama Ponijo ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 202/SK/VII/2008, tanggal 13 Juli 2008, atas nama Toni Barus ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 287/SK/VII/2008, 17 Juli 2008, atas nama Rela Br Karo ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 315/SK/VII/2008, 17 Juli 2008, atas nama Hormat Nainggolan ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 241/SK/VII/2008, 16 Juli 2008, atas nama Ayup PH Karo-karo ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 322/SK/VII/2008, 16 Juli 2008, atas nama Anita Br Karo ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 246/SK/VII/2008, 16 Juli 2008, atas nama Sinar Ginting ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 385/SK/VII/2008, 15 Juli 2008, atas nama Ngena Br Gurusinga ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 293/SK/VII/2008, 17 Juli 2008, atas nama Jansen Tarigan ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 197/SK/VII/2008, 13 Juli 2008, atas nama Pak Ijol ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 236/SK/VII/2008, 16 Juli 2008, atas nama Nd. Ras Br Karo ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 206/SK/VII/2008, 13 Juli 2008, atas nama Lilik Parman ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 284/SK/VII/2008, 17 Juli 2008, atas nama Suroso ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 292/SK/VII/2008, 17 Juli 2008, atas nama Sumanto ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 227/SK/VII/2008, 16 Juli 2008, atas nama Efendi Sirait ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 201/SK/VII/2008, 14 Juli 2008, atas nama Nd. Pinas Br Karo ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 300/SK/VII/2008, 17 Juli 2008, atas nama Torsin Pasaribu ;

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 231/SK/VII/2008, 17 Juli 2008, atas nama Amir Sembiring ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 227/SK/VII/2008, atas nama Darwin Tarigan ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 217/SK/VII/2008, 13 Juli 2008, atas nama Waspada Bangun ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 278/SK/VII/2008, 16 Juli 2008, atas nama Liston Sinambela ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 238/SK/VII/2008, 16 Juli 2008, atas nama Darman Harahap ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 221/SK/VII/2008, 13 Juli 2008, atas nama Bp. Rudi ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 211/SK/VII/2008, 13 Juli 2008, atas nama Endro ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 299/SK/VII/2008, 17 Juli 2008, atas nama Endang Br Ginting ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 210/SK/VII/2008, 16 Juli 2008, atas nama Pak Tarigan ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 220/SK/VII/2008, 14 Juli 2008, atas nama Mungkin Br Karo ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 198/SK/VII/2008, 13 Juli 2008, atas nama Ipran ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 214/SK/VII/2008, 15 Juli 2008, atas nama Ernawati Br Sembiring ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 384/SK/VII/2008, 13 Juli 2008, atas nama Emi Br Sembiring ;
- 1 (satu) eksemplar Daftar Nominasi Penerima Kupon Bantuan Langsung Tunai untuk Desa Gurusinga, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Bantuan Langsung Tunai dari PT Pos Indonesia kepada Kepala Desa Gurusinga ;
- 1(satu) lembar Berita Acara Penyerahan Daftar Nominasi Penerima Kupon BLT yang telah diverifikasi, Daftar Usulan Pengganti RTS, Kupon BLT yang dibatalkan dari Kepala Desa Gurusinga ke PT Pos Indonesia ;
- 1 (satu) lembar Daftar Ketidaksesuaian Kupon BLT (kupon BLT yang tidak dapat diserahkan kepada RTS) ;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Usulan RTS Pengganti ;

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penyerahan Kupon BLT dari Ketua RT kepada Rumah Tangga Sasaran
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 296/SK/VII/2008, 17 Juli 2008, atas nama Juned ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 295/SK/VII/2008, 17 Juli 2008, atas nama Ramadhan ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 237/SK/VII/2008, 12 Juli 2008, atas nama Hendrian ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 304/SK/VII/2008, 17 Juli 2008, atas nama Sukimin ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 413/SK/VII/2008, 17 Juli 2008, atas nama Sandijaya Sembiring ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 289/SK/VII/2008, 17 Juli 2008, atas nama Yan Sembiring ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 302/SK/VII/2008, 15 Juli 2008, atas nama Rusli ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 231/SK/VII/2008, 13 Juli 2008, atas nama Legimin ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 218/SK/VII/2008, 16 Juli 2008, atas nama Rudi ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 386/SK/VII/2008, 16 Juli 2008, atas nama Udin ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 316/SK/VII/2008, 15 Juli 2008, atas nama Zainal ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 203/SK/VII/2008, 13 Juli 2008, atas nama Ngatiman ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 231/SK/VII/2008, 12 Juli 2008, atas nama Sukimin ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 297/SK/VII/2008, 16 Juli 2008, atas nama Atin ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 204/SK/VII/2008, 13 Juli 2008, atas nama Herman ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 222/SK/VII/2008, 13 Juli 2008, atas nama Nd. Ucok/Rosida Br Simarmata ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 251/SK/VII/2008, 15 Juli 2008, atas nama Narsin ;

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 285/SK/VII/2008, 17 Juli 2008, atas nama Wagimun ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 241/SK/VII/2008, 14 Juli 2008, atas nama Anuar Arifin ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 212/SK/VII/2008, 13 Juli 2008, atas nama Parman ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 285/SK/VII/2008, 17 Juli 2008, atas nama Sutrisno ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 311/SK/VII/2008, 16 Juli 2008, atas nama Nesepe ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Bantuan Langsung Tunai dari PT Pos Indonesia Kepada Kepala Desa Gurusinga, tanggal 21 November 2009 ;
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penyerahan kupon BLT dari Ketua RT kepada 15 (lima belas) Rumah Tangga Sasaran ;

**Dikembalikan kepada PT Pos Indonesia, Cabang Berastagi, Kabupaten Karo ;**

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 862/PID/2010/PT-MDN., tanggal 17 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Pembanding tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 06 Mei 2010, Nomor 264/Pid.B/2009/PN-Kbj, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 4/Kas/Akta Pid/2015/PN-Kbj, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 April 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 30 April 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 30 April 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 April 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 30 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menyidangkan perkara ini telah silap dan keliru dalam menerapkan hukum dalam keputusannya sehingga putusan tersebut tidak lagi mencerminkan keadilan hukum yang objektif sebagai mana yang diharapkan Undang-Undang untuk itu;
- Bahwa adapun alasan keberatan Pemohon Kasasi terhadap keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut adalah sebagai berikut :
  - Bahwa dalam tindak pidana ini Pemohon Kasasi tidak benar dengan tujuan mengutungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
  - Bahwa Pemohon Kasasi dalam penyaluran dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) telah pas dengan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah dan penyaluran dana BLT tidak ada yang diselewengkan oleh Pemohon Kasasi karna dana BLT tersebut diambil langsung oleh para penerima Dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) tersebut melalui Pos tanpa diwakili oleh Pemohon Kasasi maupun orang lain ;
  - Bahwa sesuai dengan presedur yang berlaku bila penerima dana BLT sudah meninggal dunia maka dana BLT tersebut dialihkan kepada masyarakat lain yang membutuhkan dana BLT tersebut dan dana BLT tersebut dapat menyentuh ke seluruh masyarakat yang membutuhkannya ;
  - Bahwa dengan adanya beberapa warga yang telah meninggal dunia atas inisiatif dan kebijaksanaan Pemohon Kasasi memerintahkan kepada para Stafnya untuk membagikan surat keterangan kepada masyarakat yang tidak terdaftar dalam penerimaan bantuan Langsung Tunai (BLT) tetapi kehidupannya dibawah garis kemiskinan dan menyuruh kepada

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2015



orang yang menerima surat keterangan tersebut dapat menggantikan orang yang telah meninggal dunia tersebut ;

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menggunakan dana bantuan langsung tunai (BLT) tersebut secara pribadi maupun yang menguntungkan diri dari Pemohon Kasasi tersebut akan tetapi dana bantuan langsung tunai tersebut disalurkan oleh Pemohon Kasasi kepada masyarakat yang diatas garis kemiskinan dan yang kurang mampu dalam kehidupannya sehari-hari ;
- Bahwa memang benar untuk menentukan penerima BLT yang telah meninggal dunia maupun yang telah pindah alamat, Pemohon Kasasi tidak ada mengadakan rembuk desa untuk mengganti penerima pengganti BLT yang telah meninga dunia dan pindah alamat tersebut ;
- Bahwa penerima pengganti BLT walaupun tidak melalui rembuk desa, Pemohon Kasasi memberikannya kepada yang berhak sesuai dengan kereteria yang ditentukan oleh peraturan-peraturan yang berlaku sesuai dengan juglak yang diberikan kepada Pemohon Kasasi ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan tidak ada penilaian sedikitpun terhadap Fakta yang terjadi di lapangan dan hanya mempertimbangkan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan demikian sangat memberatkan Pemohon Kasasi dalam perkara tindak pidana korupsi ini ;
- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Pemohon Kasasi tidak ada menerima maupun menukarkan kupon BLT ke Kantor Pos setempat walaupun Pemohon Kasasi membuat surat keterangan pengganti yang diuraikan oleh saksi-saksi di persidangan ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut di atas maka saya Permohon Kasasi memohonkan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI untuk sudi kiranya membebaskan Pemohon Kasasi dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilanya menurut hukum dan atas perhatiannya Pemohon Kasasi ucapkan banyak terima kasih ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri, tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan, dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa selaku Kepala Desa Gurusinga, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo telah menyalahgunakan kewenangannya dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 364 rumah tangga sasaran, yaitu telah mengalihkan penyaluran BLT tersebut tanpa melalui rembug desa sehingga penyaluran tersebut tidak mencapai/salah sasaran dan telah menguntungkan orang lain yang seharusnya tidak menerima BLT tersebut, seta mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa selainnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di persidangan pada Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan Tingkat Kasasi, yang mana pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memerhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Terdakwa Modesti Gurusinga**, tersebut ;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal **9 Mei 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi **Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./  
MS Lumme, S.H.

ttd./  
Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./  
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./  
Agustina Dyah P., S.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**

**NIP. : 195904301985121001**

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2015